



P U T U S A N

Nomor 222 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MASIYAH binti SAMIUN, bertempat tinggal di Jl. Palembang-Betung, Lrg. Keramik RT/RW: 76/16, Kel. Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Wisnu Oemar, Hasan, SH., Advokat, berkantor di Jln. Kol. H. Burlian Km.9 No.1845, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2012, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

me l a w a n :

FARIZAL bin M. SOLEH, bertempat tinggal di RT 21 RW 06 LK.II, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mat Safei, SH., Advokat, berkantor di Jalan Kol. H. Burlian KM. 7,5, Komp. Bougenville Blok AA 2, RT 16 RW 05, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2012, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

dan

RUSDI HANYA HANYA, bertempat tinggal di Jalan Irigasi/Swadaya II RT 51 RW 15 No. 3032, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Labae, Kota Palembang, turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Sekayu pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 222 K/Pdt/2013



- 1 Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari M. Soleh bin M. Zen dan isterinya Cik Tipah binti Matamin berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 22 November 2004 No. 400/23/KL-Skj/XI/04 dan berdasarkan Surat Kuasa Penuh tertanggal Tanah Mas Februari 2008 para Ahli Waris dari Alm M. Soleh bin M. Zen memberikan kuasa penuh kepada Farizal bin M. Soleh;
- 2 Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat ada mempunyai sebidang tanah berdasarkan Surat Pengakuan Hak tertanggal 14 Juni 1994 No. 593/1711/VI/94 tanggal 14 Juni 1994. Luas tanah orang tua Penggugat tersebut adalah \pm 15.300 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan M. Syukur 100 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Toyib 80 Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan A. Rahman 170 Meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan A. Rahman 170 meter;
- 3 Bahwa tanah tersebut terletak di RT 21 RW 06 kelurahan Tanah Mas Talang Kelapa Kab. Banyuasin;
- 4 Bahwa tanah tersebut di atas sejak diperoleh orang tua Penggugat M. Soleh bin M. Zen tetap dikuasai dan diusahakan sebagai usaha percetakan batu bara;
- 5 Bahwa dari luas tanah tersebut telah dilepaskan haknya oleh orang tua Penggugat kepada Siti Hodijah, Jainudin, Mamat dan Martini;
- 6 Bahwa pada tanggal 24 Maret 2008 Penggugat membuat Surat Pernyataan mempunyai sebidang tanah peninggalan orang tua Penggugat M. Soleh bin M. Zen seluas \pm 13.944 m² dan terdaftar di Kantor Camat Talang Kelapa tertanggal 31 Maret 2008;
- 7 Bahwa pada bulan Maret 2008 tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Tergugat I menjual tanah Penggugat tersebut \pm 8.500 m² kepada Tergugat II, selanjutnya Tergugat II langsung memagar tanah tersebut dengan kawat berduri dan dipasang papan nama yang bertuliskan "tanah ini milik Rusdi Hanya Hanya";
- 8 Bahwa Tergugat I yang telah menjual tanah Penggugat dan Tergugat II telah membeli, memasang pagar dengan kawat berduri di atas tanah Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Bahwa Penggugat telah memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat namun Tergugat I dan Tergugat II tidak menghiraukannya;

10 Bahwa pada tanggal 10 April 2008 Penggugat telah melaporkan Tergugat I ke Polda Sum-Sel dengan surat tanda penerimaan laporan No. Pol: STPL/2019-K/IV/2008 siaga ops Polda Sumsel dan atas perkara tersebut No.108/Pid.B/2010/PN.SKY. Tergugat I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ dengan maksud yang sama hendak menguntungkan”dst;

11 Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah banyak menderita kerugian sehingga Penggugat berhak menuntut ganti rugi yang perinciannya sebagai berikut:

Kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat adalah Penggugat tidak dapat mengusahakan tanah tersebut untuk usaha batu bata sebagaimana usaha orang tua Penggugat bila dihitung penghasilan Penggugat adalah Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah) per bulan dikalikan sejak tanah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II sampai dengan perkara ini didaftarkan adalah 31 bulan jadi total kerugian Penggugat adalah $Rp3.000.000 \times 31 = Rp93.000.000,-$ (sembilan puluh tiga juta Rupiah) ditambah bunga 2% setiap bulannya, dihitung sejak gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan sampai dibayar lunas;

12 Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah benar-benar milik Penggugat yang tidak dapat dipungkiri kebenarannya, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya, untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat sebagai pemiliknya yang syah paling lambat 14 hari setelah keputusan dalam perkara ini diucapkan dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun;

13 Bahwa oleh karena Penggugat khawatir tanah sengketa akan dipindah tangankan oleh Tergugat II kepada pihak lain dan agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia belaka, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar meletakkan Sita Jaminan terhadap:

a Tanah sengketa yang terletak di RT 21 RW 06 Lk. II Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin;

b Tanah dan Bangunan milik Masiyah binti Saimun di Jln. Keramik RT 76 RW 16, Kel. Tanah Mas, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Tanah dan bangunan milik Rusdi Hanya Hanya di Jln. Irigasi/Swadaya II RT 51 RW 15 No. 3032 Kel. Srijaya Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang;

14 Bahwa untuk menjamin agar Tergugat mentaati dan melaksanakan isi Putusan dalam Perkara ini dengan baik dan sempurna, kiranya Majelis Hakim yang terhormat menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap harinya kepada Penggugat, manakala Tergugat lalai menjalankan Putusan dalam perkara ini, dihitung sejak Putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sampai dibayar lunas;

15 Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang benar dan agar kerugian Penggugat tidak menjadi lebih besar lagi, maka Penggugat mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali;

16 Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka Tergugat haruslah juga dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari orang tua Penggugat M. Soleh bin M. Zen dan Cik Tipah binti Matamin;
- 3 Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 4 Menyatakan bahwa tanah sengketa seluas $\pm 8.500 \text{ m}^2$ yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah merupakan bagian dari sebidang tanah luas $\pm 15.300 \text{ m}^2$ sesuai dengan Surat Pengakuan Hak yang terdaftar di Kantor Camat Kecamatan Talang Kelapa tertanggal 14 Juni 1994 No. 593/1711/VI/1994;
- 5 Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang syah atas tanah sengketa;
- 6 Menyatakan syah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sekayu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Tanah sengketa yang terletak di RT 21 RW 06 Lk. II Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin;
- b Tanah dan Bangunan milik Masiyah binti Saimun di Jln. Keramik RT 76 RW 16, Kel. Tanah Mas, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin;
- c Tanah dan bangunan milik Rusdi Hanya Hanya di Jln. Irigasi/Swadaya II RT 51 RW 15 No. 3032, Kel. Srijaya Kec. Alang-alang Lebar, Kota Palembang;
- 7 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, paling lambat 14 hari setelah Putusan dalam Perkara ini diucapkan, dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun;
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, sebesar:

Kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat, adalah Rp93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta Rupiah) ditambah bunga 2% setiap bulannya, dihitung sejak Gugatan di Daftarkan, sampai dibayar lunas;

- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap harinya kepada Penggugat manakala Tergugat lalai dalam menjalankan Putusan perkara ini, dihitung sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sampai Putusan dalam Perkara ini dijalankan dengan baik dan sempurna oleh Tergugat;
- 10 Menyatakan hukum Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- 11 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini, untuk semua tingkat Peradilan;

Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sekayu telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 13/PDT.G/2011/PN.SKY tanggal 26 Oktober 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menyatakan, tanah sengketa seluas \pm 8.500 m² yang dijual oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 2 adalah merupakan bagian dari sebidang tanah luas \pm 15.300 m² sesuai dengan Surat Pengakuan Hak yang terdaftar di Kantor Camat Kecamatan Talang Kelapa

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.222 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 14 Juni 1994

No. 593/1711/

VI/1994, adalah sah milik Penggugat;

- 3 Menyatakan perbuatan para Tergugat yang menyerobot serta menguasai tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- 4 Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar biaya perkara Rp581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu Rupiah);
- 5 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I/ putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan No. 08/PDT/2012/PT.PLG tanggal 30 April 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 25 Mei 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juni 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 13/PDT/ G/2011/PN.Sky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Juni 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 1 Agustus 2012;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 13 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:



Bahwa pernyataan Kasasi Pemohon Kasasi dan disampaikan memori kasasi ini telah berdasarkan hukum. Bahwa penerapan hukum dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah salah menerapkan hukum karena tidak secara detail atau secara satu persatu persoalan hukum-persoalan hukum didalam perkara ini, maka dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Sekayu yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palembang di dalam perkara ini merupakan putusan yang salah menerapkan hukum. Oleh karenanya mohon Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia menjatuhkan putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan tersebut di atas;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu telah tepat dan benar, serta tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Penggugat berdasarkan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dapat membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian bahwa objek sengketa adalah miliknya yang merupakan bagian dari tanah milik orang tuanya bernama M. Soleh (almarhum) seluas 15.300 m² yang merupakan warisan dari orang tuanya (Kakek Penggugat) bernama M. Zen, sehingga tindakan Tergugat I menjual objek sengketa kepada Tergugat II yang kemudian menguasai objek sengketa tanpa izin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang dikuatkan Pengadilan Tinggi sudah menerapkan hukum secara tepat mengabulkan sebagian gugatan Penggugat karena Penggugat telah dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa seluas ± 8.500 m² yang dijual oleh Tergugat I pada Tergugat II adalah merupakan bagian dari tanah milik Penggugat sehingga perbuatan Tergugat melakukan penyerobotan tanah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa namun demikian oleh karena amar putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi hanya bersifat declaratoir maka agar perkara ini dapat dieksekusi, amar putusan Pengadilan Negeri tersebut perlu diperbaiki dengan menambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan yang bersifat condemnatoir yaitu dengan mengabulkan petitum No. 7 dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Masiyah binti Samiun tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 08/PDT/2012/PT.PLG tanggal 30 April 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 13/PDT.G/2011/PN.SKY tanggal 26 Oktober 2011, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MASIYAH binti SAIMUN** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 08/PDT/2012/PT.PLG tanggal 30 April 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 13/PDT.G/2011/PN.SKY tanggal 26 Oktober 2011 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menyatakan, tanah sengketa seluas \pm 8.500 m² yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah merupakan bagian dari sebidang tanah seluas \pm 15.300 m² sesuai dengan Surat Pengakuan Hak yang terdaftar di Kantor Camat Kecamatan Talang Kelapa tertanggal 14 Juni 1994 No. 593/1711/VI/ 1994, adalah sah milik Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Menyatakan perbuatan para Tergugat yang menyerobot serta menguasai tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- 4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun;
- 5 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **3 Oktober 2013** oleh **Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Habiburrahman, M.Hum.**, dan **Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

Ttd./

Ttd./

Dr. Habiburrahman, M.Hum.

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Ttd./

Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.

Panitera Pengganti

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp489.000,-
- Jumlah..... Rp500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.222 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003